



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 17/4 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Silip Rt.007 Desa Silip Kelurahan Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TUKIJAN KELING, S.H Dkk berdasarkan penunjukan hakim;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua yang bernama Adam Sugianto Alias Adam Bin (Alm) Wahim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikurangi selama masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
 - 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai celana shot warna hijau
 - 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih agar dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan diperkara lain aras nama Sapta Chandra Winata alias Sapta Bin Agung Prabowo ;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak dan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman karena anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



Setelah mendengar tanggapan anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di parkir samping Kantor Koperasi Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di belakang gedung bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat itu anak Anak Saksi 1 bersama dengan teman-temannya dan juga anak sedang berada di pantai Tuing, lalu Anak Saksi 1 ingin pulang ke rumahnya dan anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi 1 pulang, sesampainya di depan Kantor Koperasi Desa Silip Kecamatan Riau Silip tiba-tiba anak masuk ke dalam halaman parkir samping kantor Koperasi Desa, situasi saat itu gelap dan tidak ada siapapun, lalu anak berkata "ka kalo dak nek bekatek (bersetubuh) ka dak ku anter mereh kaben kawan kawan", mendengar hal itu Anak Saksi 1 menjadi takut dan tidak berani melawan karena kondisi sepi tidak ada orang lain, setelah itu anak langsung menggenggam kedua pergelangan tangan Anak Saksi 1 dengan erat dan kuat, kemudian anak mencium bibir, lalu membaringkan tubuh Anak Saksi 1 di atas jok sepeda motor dengan kondisi kedua tangan Anak Saksi 1 masih di genggam dengan kuat, saat dibaringkan Anak Saksi 1 mencoba melepaskan genggam tangan anak namun tidak bisa, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 4 menurunkan celanya dan celana Anak Saksi 1, kemudian anak menaikkan baju Anak Saksi 1 langsung menghisap dan menjilati kedua payudara Anak Saksi 1 secara bergiliran, lalu anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 berkata "sakit oy, ku nggak agik", setelah melihat Anak Saksi 1 meringis lalu anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Saksi 1, setelah itu anak berkata "jangan bilang kek sape sape", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Saksi 1 mengajak mendaftar ke sekolah, setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 menghubungi saksi Da'im Huslul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara (penuntutan perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Daim dan dijawab sedang berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, lalu saksi Icek juga menghubungi saksi Marta Al Hidayah Alias Marta Bin Mansyur menanyakan keberadaan saksi Marta dan ternyata juga berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada Anak Saksi 4 (penuntutan perkara terpisah), anak da, saksi Dai'im dan saksi Marta yang hendak meminum minuman keras jenis bir dan arak, lalu anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala Anak Saksi 1 menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian Anak Saksi 1 pergi ke belakang pos satpam dan bertemu dengan saksi Da'im, lalu saksi Da'im menyetubuhi Anak Saksi 1, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 1 dan saksi Da'im kembali ke depan pos satpam bergabung dengan yang lain, selanjutnya saksi Da'im pamit pulang, setelah saksi Da'im pulang Anak Saksi 4 memaksa Anak Saksi 1 minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Saksi 4 memegang bagian dagu Anak Saksi 1 dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga Anak Saksi 1 terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan Anak Saksi 1 menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak langsung memeluk sembari memapah Anak Saksi 1 yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 yang dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak, kemudian saat anak dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan Anak Saksi 1 sebatas ujung paha, lalu anak menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak menarik tangan Anak Saksi 1 supaya berjongkok lalu memasukkan butu (alat kelamin) anak masuk ke dalam daweng (kemaluan) Anak Saksi 1, yang mana saat itu Anak Saksi 1 tidak ada melakukan perlawanan karena lemas dan setengah sadar, saat itu Anak Saksi 4 mengintip anak yang sedang menyetubuhi Anak Saksi 1, dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Wenny kemudian anak menaikkan kembali celana dan celana dalam anak Wenny, setelah itu anak pergi ke depan pos satpam menemui Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan saksi Marta sambil meminum minuman keras, sedangkan Anak Saksi 1 masih berada di belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak berapa lama kemudian anak pergi.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Anak Saksi 1 Andea dengan kesimpulan "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul".

Bahwa anak menyadari dan mengetahui jika Anak Saksi 1 berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Anak Saksi 1 Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 965/PI/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 4 Juni 2004 telah lahir da Erdiansyah sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak Saksi 1 menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 2**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa anak kandung saksi ANAK SAKSI 1 ANDEA Alias ANAK SAKSI 1 Binti ROMLI, umur 16 Tahun menjadi korban persetubuhan pada hari minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib di parkir kantor koperasi desa silip kec riau silip kab bangka pada hari selasa tanggal 22 juni tahun 2021, sekira pukul 15.00 Wib di bekas pos satpam desa silip kec Riau Silip Kab Bangka
 - Bahwa benar anak kandung saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun dikuatkan dengan bukti

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/dokumen berupa Surat KUTIPAN AKTE KELAHIRAN 19.01.AL.2009.001180.Disp yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu sembilan dan Kartu keluarga dengan No.1901071411074538 dikeluarkan tanggal 02 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

- Bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi tersebut bernama Da'im Huslul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara, da Alias Bin Adam Sugianto, Sapta Chandra Winata Alias Sapta.

- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika anak kandung saksi yang bernama ANAK SAKSI 1 telah di setubuhi yaitu awalnya anak korban ANAK SAKSI 1 mengaku kepada saksi bahwa pernah minum minuman keras, kemudian mendengar pengakuan anak korban ANAK SAKSI 1 saksi langsung pingsan, kemudian dalam keadaan setengah sadar saksi mendengar ada orang datang kerumah saksi yang ternyata RUS, tujuan RUS datang kerumah saksi yaitu RUS ingin mengajak anak korban ANAK SAKSI 1 mengantar BELA ke bandara di karenakan BELA akan melanjutkan pendidikan pondok/pesantren di daerah jawa timur, melihat saksi dalam keadaan setengah sadar RUS bertanya kepada anak korban ANAK SAKSI 1 kenapa saksi pingsan, lalu anak korban ANAK SAKSI 1 menceritakan yang terjadi, setelah mendengar cerita dari anak korban ANAK SAKSI 1 kemudian RUS menghampiri saksi ke kamar saksi dan menyabarkan saksi, lalu RUS mengatakan bahwa yang dialami anak korban ANAK SAKSI 1 pernah juga dialami anaknya yang bernama BELA yang mana BELA merupakan teman anak korban ANAK SAKSI 1 setelah itu saksi pingsan dan saksi juga mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari anak korban ANAK SAKSI 1 sendiri

- Bahwa pelaku yang bernama DA'IM, DA dan SAPTA

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban Anak Saksi 1 bahwa ada disetubuhi oleh pelaku yaitu Da'im sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib di bekas pos satpam Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka, da sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib di parkir Kantor Koperasi Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di bekas pos Satpam desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka, Sapta sebanyak 1 (satu) pada hari Selasa tanggal 22 juni tahun 2021, sekira pukul 15.30 wib dibekas pos Satpam Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Anak Saksi 1 menceritakan yang terjadi, setelah mendengar cerita dari anak korban Anak Saksi 1 kemudian sdr RUS menghampiri saksi ke kamar saksi dan menenangkan saksi, lalu sdr RUS mengatakan bahwa anak korban Anak Saksi 1 disetubuhi oleh Da'im, dan dan Sapta dan mengatakan bahwa yang dialami Anak Saksi 1 pernah juga di alami anaknya yang bernama sdr BELA yang mana sdr BELA merupakan teman anak korban Anak Saksi 1 setelah itu saksi pingsan lagi, setelah sadar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres bangka guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa atas keterangan Saksi **Saksi 2** tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

2. Anak Saksi 1 **Andea Alias Wini Binti Romli**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa DAIM, 20 Tahun, dan anak pelaku DA telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB. Sedangkan anak saksi Sapta menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.20 wib ;
- Bahwa hubungan anak korban dengan DAIM adalah Hubungan Teman Dekat yang mana saksi mengenalnya sudah selama 4 (Empat) Bulan, kemudian Hubungan saksi dengan anak pelaku adalah hubungan teman yang mana saksi mengenal anak pelaku sejak tanggal 15 Mei 2021, sedangkan hubungan saksi dengan anak saksi SAPTA juga hubungan teman yang mana saksi mengenal anak saksi SAPTA baru 1 (Satu) Minggu;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di Parkiran Samping kantor Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 Sekira 19.00 WIB, Sebelumnya anak korban dan anak pelaku bersama teman-teman saksi yang lain sedang main ke pantai tuing, kemudian anak korban merasa tidak enak badan sehingga anak pelaku menawarkan jasa untuk mengantarkan anak korban pulang, anak korbanpun mengiyakan, namun sesampainya di depan kantor Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka, tiba-tiba anak pelaku masuk kedalam kantor desa Riau tersebut, anak korban pun sempat bertanya kepada anak pelaku "NEK NGAPE KESINI", dan dijawab "NEK NYARIK KAWAN KU LUK", selanjutnya anak pelaku memarkirkan sepeda motor di parkiran, situasi saat itu gelap dan tidak ada siapapun, kemudian anak pelaku mengatakan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban kalau mau pergi kencing dulu, beberapa menit kemudian anak pelaku datang dan langsung memeluk dan mencium anak korban, anak korban pun mencium bau alkohol dari mulut anak pelaku setelah itu anak pelaku meraba-raba dan menghisap Kedua Payudara dan meraba Kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, anak korbanpun tidak berani melawan karena saat itu tidak ada siapa-siapa, gelap gulita dan tidak mengenal daerah tersebut, kemudian anak pelaku RAEN menurunkan celana saksi sebatas lutut, lalu anak pelaku RAEN menyuruh berbaring diatas motor, setelah itu anak pelaku mengangkat kedua kaki saksi keatas dan Saksi merasa anak pelaku RAEN memasukkan Kemaluan ya kedalam kemaluan anak korban, saksipun sempat berkata "SAKITNYA", namun anak pelaku tidak mendengarkan perkataan anak korban dan terus memasukkan Alat Kelaminnya kedalam Kemaluan anak korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB, anak korban bersama dengan anak saksi Ice sedang nongkrong dan melihat DAIM meminum minuman beralkohol yaitu campuran Bir dan Arak sambil memainkan Gitar, sedangkan anak korban disuruh oleh anak pelaku untuk meminum minuman campuran Bir dan Arak itu juga, anak korban meminumnya ± 2 (Dua) Gelas;

- Bahwa untuk kejadian kedua yang terjadi di Belakang Gedung Eks. Pos Satpam PT. Timah Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 16.00 WIB, setelah DAIM menyetubuhi anak korban, anak korban kembali bergabung ketempat awal anak korban duduk sambil minum campuran Bir dan arak tersebut, saat itu anak pelaku dan anak saksi SAPTA sudah kembali dari buang air besar, anak saksi SAPTA memaksa saksi meminum Bir yang telah dicampur dengan arak dengan cara tangan kiri anak saksi SAPTA memegang bagian dagu saksi dan tangan kanannya memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut anak korban sehingga anak korban terpaksa meminum bir yang telah dicampur dengan arak tersebut, kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga anak korban menjadi pusing dan mabuk dan merasa mau muntah sehingga saksi pergi ke belakang Eks Pos Satpam, namun pada saat saksi berdiri saksi sempoyongan sehingga anak pelaku membantu memegang Bahu saksi dan mengantarkan saksi ke belakang Eks Pos Satpam dan saksi dibawa ke Ruang Diesel, sesampainya di Ruang Diesel, Seingat anak korban, anak pelaku menciumi anak korban lalu membuka celana dan celana dalam anak korban namun setelah itu saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa Kemaluan anak korban ada dimasukkan Alat Kelamin anak pelaku , selanjutnya saksi tidak sadar lagi apa yang dilakukan anak pelaku , kemudian beberapa saat saksi sempat Siuman dan anak korban melihat anak saksi SAPTA masuk kedalam Ruang Diesel, lalu anak pelaku keluar dari Ruang Diesel, kemudian anak korban muntah-muntah dan tidak sadarkan diri, beberapa waktu anak korban siuman dan melihat wajah anak saksi SAPTA diatas Wajah anak korban;

- Bahwa anak korban disetubuhi oleh anak saksi SAPTA dengan cara membawa kembali masuk ke Ruang Diesel dan mau membuka celana anak korban, namun anak korban tidak mau dan melawan dengan cara menjambak dan mencakar wajahnya, lalu anak korban berjalan keluar dari Ruang Dieel tersebut dan saksi langsung menuju ke sepeda motor anak korban, lalu anak korban mengemudikan Sepeda motornya dan mencari anak saksi ICE untuk mengajaknya pulang, namun tidak ada sehingga anak korban memutuskan untuk pulang sendiri, dipertengahan jalan anak korban sempat masuk kedalam semak-semak namun anak korban tetap berusaha terus mengemudikan motor untuk pulang, sesampai di Desa Bernai barulah anak saksi ICE datang dan mengambil alih kemudi sepeda moto dan membawa anak korban pulang.

- Bahwa saat anak pelaku dan anak saksi SAPTA menyetubuhi anak korban tidak bisa melawan dikarenakan saat itu mabuk berat akibat meminum minuman bir yang dicampur arak tersebut

- Terhadap keterangan anak **Anak Saksi 1**tersebut anak membenarkan semua keterangan anak korban dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Anak Saksi 3 didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Teman anak saksi bernama ANAK SAKSI 1 ANDEA Als ANAK SAKSI 1 umur 15 Tahun ada di setubuhi oleh orang lain

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16 .00 wib di Bekas Pos Satpam Kel.Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka, saat itu saksi bersama dengan DA'IM, , SAPTA, MARTHA & ANAK SAKSI 1 sedang duduk duduk & melihat DA'IM, , SAPTA, MARTHA & ANAK SAKSI 1 meminum minuman keras

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana DA'IM, dan SAPTA menyetubuhi teman saksi tersebut yaitu anak korban ANAK SAKSI 1 ANDEA Als ANAK SAKSI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban ANAK SAKSI 1 ANDEA AIS ANAK SAKSI 1 ada di setubuhi oleh DA'IM yaitu dari keterangan DA'IM, sedangkan untuk yang dilakukan anak pelaku dan anak saksi SAPTA saksi mengetahui dari keterangan anak korban ANAK SAKSI 1
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi kerumah anak korban ANAK SAKSI 1 hendak meminta bantuan ANAK SAKSI 1 untuk menemani saksi ke sekolah untuk mengurus keperluan sekolah, anak saksi lalu meminta ijin dengan ibu dari ANAK SAKSI 1 untuk meminjam sepeda motor, kemudian anak saksi dengan anak korban ANAK SAKSI 1 menuju sekolah saksi sesampainya di sana saksi di tinggal oleh anak korban ANAK SAKSI 1 sekitar \pm 15 menit saksi menelpon anak korban ANAK SAKSI 1 "KE DIMANA? (Kamu dimana) kemudian anak korban ANAK SAKSI 1 berkata "KAK KEK PENNY" (saksi sedang bersama penny) saksi pun bertanya "KEMANA IKAK" (Kemana kalian) ia pun menjawab "NGELINTENG SILIP" (keliling desa Riau Silip) saksi pun berkata "AMBIK KU" (Jemput saksi). Tidak lama kemudian saksi pun dijemput oleh anak korban ANAK SAKSI 1, kemudian pada saat kami hendak pulang anak korban ANAK SAKSI 1 mendapat pesan whatsapp dari DA'IM yang mengatakan bahwa mereka sedang di warung makanan kemudian sesampainya kami disana DA'IM dan teman teman sudah tidak ada lagi, kemudian ANAK SAKSI 1 mengirim pesan whatsapp kepada DA'IM untuk menanyakan keberadaan kemudian DA'IM kemudian DA'IM mengatakan bahwa mereka sedang berada di Bekas pos satpam Desa Riau Silip. kemudian kami pun menuju ke Bekas pos satpam Desa Riau Silip. sesampainya di sana kami masuk kedalam pos satpam tersebut dan duduk di lantai bersama dengan DA'IM, SAPTA & MARTA yang pada saat itu hendak meminum minuman keras jenis arak & bir. DA'IM mengajak ANAK SAKSI 1 untuk menuju belakang pos tersebut sekira \pm 25 Menit, kemudian DA'IM masuk duluan ke pos saksi pun bertanya "KEMANA IKAK" (kemana kalian) DA'IM menjawab "mucak ayam" (Membenarkan ayam) & memberitahukan bahwa ia hendak pulang untuk memotong rambut, tidak lama kemudian datanglah ANAK SAKSI 1 kemudian Pada saat itu ANAK SAKSI 1 meminum minuman keras jenis arak & bir sebanyak 2 gelas dan dituangkan oleh SAPTA menggunakan botol bir, setelah itu ANAK SAKSI 1 keluar dari pos tersebut dikarenakan hendak memuntahkan minuman tersebut kemudian saksi pun ikut keluar untuk membantu anak korban ANAK SAKSI 1 dan disusul oleh anak pelaku melihat anak korban ANAK SAKSI 1 sudah baik saksi pun pergi masuk kedalam pos kembali dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ANAK SAKSI 1 bersama dengan anak pelaku di belakang pos tersebut sekira ± 15 menit, setelah itu anak pelaku pun masuk kedalam pos tidak bersama anak korban ANAK SAKSI 1 kemudian saksi bertanya dengan anak pelaku "MANA ANAK SAKSI 1" (Kemana Anak Saksi 1) anak pelaku menjawab "di Belakang" (Dibelakang) & Kemudian anak pelaku pamit untuk menuju Pangkalpinang, dikarenakan anak korban ANAK SAKSI 1 tidak masuk masuk kedalam pos tersebut dan sudah lama saksi pun menuju belakang pos tersebut dan saksi pada saat itu melihat anak korban ANAK SAKSI 1 sudah terduduk di atas genangan air langung anak saksi menolong anak korban ANAK SAKSI 1 dan mengangkatnya untuk berdiri dikarenakan anak korban ANAK SAKSI 1 membuka baju nya dan mengamuk dikarenakan ia sudah dalam keadaan mabuk, anak saksi hendak memakaikan baju anak korban ANAK SAKSI 1 kemudian di cegah oleh SAPTA yang pada saat itu ia mengatakan "SANE KA PEGI BAI KU PACAK NGANOK ANAK SAKSI 1" (Kamu pergi saja aku bisa mengurus Anak Saksi 1) mendengar hal tersebut saksi pun bersama dengan MARTHA pergi menuju warung untuk membeli minuman sesampainya di sana MARTHA Mendapat pesan whatsapp dari DA'IM bahwa mereka sedang berada di tanah puru Desa Riau Silip Kab.Bangka kami pun menuju lokasi tanah puru tersebut sesampainya di sana saksi melihat DA'IM dkk, saksi pun bertanya dengan DA'IM "MANA ANAK SAKSI 1 (Kemana Anak Saksi 1)", DA'IM menjawab "DEKET SAPTA" (Bersama sapta) saksi berkata "APA GAWI ANAK SAKSI 1 KEK SAPTA" (apa kerjaan Anak Saksi 1 & sapta) DA'IM menjawab "DEK TAU" (saksi tidak tahu) tidak lama kemudian datang SAPTA sambil berlari dengan mengatakan "IKAK KEJER ANAK SAKSI 1 YA" NGAPE NYA " (Kenapa dia) MAKEK MOTOR SURANG SURANG KATANYA MAK NYA NELPON NYA TGH MABUK (Dia Menggunakan sepeda motor sendiri ibu nya menelpon dan dia sedang mabuk). Stelah itu kami langsung mengejar ANAK SAKSI 1 namun sudah tidak terlihat lagi. sekira pukul 16.00 wib ANAK SAKSI 1 mnelpn video call saksi kemudian saksi menanyakan "POK DIMANA ANAK SAKSI 1 NGAPA POK NINGGAL KAK" (kamu dimana Anak Saksi 1 kenapa kamu meninggalkan saksi) ANAK SAKSI 1 menjawab dalam keadaan mabuk ANAK SAKSI 1 "ibu saksi sudah menyuruh saksi pulang" setelah itu saksi langsung mematikan telepon tersebut dan pulang, keesokkan harinya sekira pukul 10.00 wib BELLA kerumah saksi dan mengatakan bahwa ibu ANAK SAKSI 1 pingsan & tidak sadarkan diri dan saksi bertanya kenapa BELLA pun menjawab di karenakan ANAK SAKSI 1 ada disetubuhi oleh orang lain, tidak lama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bersama dengan BELLA menuju rumah ANAK SAKSI 1 untuk melihat keadaan ibu ANAK SAKSI 1 sesampai di sana sudah banyak orang lain dan tidak lama kemudian kami pun di suruh oleh abang ANAK SAKSI 1 untuk pulang kerumah

- Bahwa benar yang dialami oleh ANAK SAKSI 1 ANDEA Als ANAK SAKSI 1 setelah kejadian tersebut yaitu mengalami takut & trauma
- Terhadap keterangan anak **Siti Rahayu Alias Ayu Binti Izazi (Alm)** tersebut anak membenarkan semua keterangan anak saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Anak Saksi 4, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di Bekas Pos Satpam Timah di Rt.006 Dusun Air Abik Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka tepatnya di Bekas Pos Satpam Timah di Rt.006 Dusun Air Abik Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka sejak jam 11.00 WIB anak saksi telah menyetubuhi anak korban ANAK SAKSI 1 ;
- Bahwa awalnya anak saksi bersama anak pelaku DA, MARTA, DA'IM, anak korban ANAK SAKSI 1 dan ICE duduk-duduk dan meminum minuman keras jenis Arak dan Bir (ICE hanya main Handphone), setelah itu anak saksi melihat anak pelaku da dan anak korban masuk ke dalam pos satpam dan mereka tidak kunjung kembali kedalam Pos Satpam. Kemudian anak saksi buang air kecil disamping WC dan terkejut saat anak saksi mengintip melalui pintu yang rusak di ruangan kosong disamping WC yang mana anak pelaku DA sedang berhubungan badan dengan anak korban ANAK SAKSI 1, sekira ±5 (lima) menit anak mengamati anak saksi DA menyetubuhi anak korban ANAK SAKSI 1, anak pelaku DA sadar bahwa anak saksi sedang mengamati mereka berdua . Kemudian anak pelaku DA langsung menghampiri anak didalam bekas Pos Satpam tersebut sembari berkata "KA NGINTAI KU OK", lalu anak jawab "dak de ku kencing", dijawab anak pelaku DA "bebulak ka", lalu anak saksi jawab "benerlah ku kencing", lalu DA jawab "aoklah".
- Bahwa anak saksi juga menyetubuhi anak korban ANAK SAKSI 1 yang sedang mabuk berat;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ANAK SAKSI 1 dan hanya berteman saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi 4 tersebut anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh anak saksi dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah menyetubuhi perempuan bernama ANAK SAKSI 1 ANDEA Alias ANAK SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib di Balai Desa Kantor Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib di Balai Desa Kantor Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka yang sebelumnya anak bersama dengan anak korban ANAK SAKSI 1 berbocengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban ANAK SAKSI 1 sepulang dari pantai Tuing dengan posisi anak yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan korban ANAK SAKSI 1 dibelakang anak bonceng, hingga kemudian anak memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor di belakang panggung Balai Desa Silip dengan alasan menunggu teman lain yang sebelumnya juga bersama-sama pergi kepantai Tuing lalu anak mengobrol dengan ANAK SAKSI 1 kurang lebih selama lima menit setelah itu anak mengajak ANAK SAKSI 1 untuk pindah tempat ke parkiran sebelah kantor Koperasi Riau Silip yang berjarak kurang lebih dua puluh meter posisi anak parkir di belakang panggung Balai Desa Silip dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI 1 tersebut setelah sampai di parkiran sebelah kantor Koperasi Riau Silip kemudian anak mengobrol dengan ANAK SAKSI 1 dan anak menanyakan "ka lah ade tunang belum?" dijawab oleh ANAK SAKSI 1 "Ku lum ade tunang" kemudian anak mengatakan "same lah ku g jomblo" lalu anak bertanya "nek makan dak?" dan dijawab ANAK SAKSI 1 "dak, ku agik kenyang" selanjutnya anak memberanikan diri untuk memeluk ANAK SAKSI 1 dari belakang ketika anak peluk ternyata ANAK SAKSI 1 tidak marah setelah itu anak meminta ANAK SAKSI 1 untuk turun dari atas sepeda motor karena anak akan memasang standar tengah dengan alasan takut sepeda motor jatuh lalu ANAK SAKSI 1 kembali duduk diatas motor bagian jok depan kemudian anak pun duduk dibelakang ANAK SAKSI 1 dan kembali memeluknya dari arah belakang dan lagi ANAK SAKSI 1 tidak marah anak pun memegang payudara ANAK SAKSI 1 dari luar namun ANAK SAKSI 1 pun hanya diam saja dan tidak marah selanjutnya anak memegang paha ANAK SAKSI 1 dari arah belakang dan ANAK SAKSI 1 juga tidak marah hingga anak berpikir bahwa cewek ini mau setelah itu anak mengatakan kepada ANAK

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 “ku nek kencing” dijawab ANAK SAKSI 1 “aoklah” setelah itu anak pun berjalan kurang lebih sejauh dua meter masih di tempat parkir tersebut lalu anak pun kencing setelah kencing anak mengambil tissue magic dari dalam dompet yang anak simpan dikantung belakang celana sebelah kanan yang sebelumnya telah anak bawa lalu tissue magic tersebut anak keluarkan dari kemasan dan anak oleskan pada penis anak setelah itu anak memasukan penis anak kedalam celana selanjutnya anak kembali ke sepeda motor yang terparkir pada saat itu ANAK SAKSI 1 duduk diatas motor dan anak pun meminta kepada ANAK SAKSI 1 untuk turun dari atas sepeda motor ANAK SAKSI 1 menjawab “ngape” lalu anak anak dengan posisi berhadapan dengan ANAK SAKSI 1 dan anak pun memegang kedua tangan setelah itu anak memeluk tubuh ANAK SAKSI 1 dan ternyata ANAK SAKSI 1 tidak marah anak pun mencium pipi kanan dan pipi kiri sambil memegang celana ANAK SAKSI 1 dan menurunkan celana ANAK SAKSI 1 sampai sebatas lutut anak pun heran karena ANAK SAKSI 1 tidak marah hingga anak pun menurunkan celana dalam yang dikenakan setelah itu denga posisi anak masih memeluk ANAK SAKSI 1 anak merebahkan tubuh ANAK SAKSI 1 diatas jok sepeda motor sambul mengatakan “baring” ketika itu posisi ANAK SAKSI 1 sudah dalam keadaan terbaring diatas jok sepeda motor dan posisi celana berkut dengan celana dalam sudah turun sebatas lutut kemudian anak sambil memegang betis ANAK SAKSI 1 dan meletakan kaki ANAK SAKSI 1 diatas pundak anak sambil mengatakan kepada ANAK SAKSI 1 “sini tarok sini kaki ka” dan pada saat itu ANAK SAKSI 1 hanya diam saja selanjutnya anak membuka reseliting celana anak dan mengeluarkan penis anak yang sudah dalam kondisi keras lewat lobang reseliting lalu anak memegang penis mencoba untuk dimasukan kedalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 namun penis anak tidak juga masuk kedalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 hingga anak pun meminta ANAK SAKSI 1 untuk memasukan penis anak kedalam lubang vagina setelah itu ANAK SAKSI 1 memegang penis anak yang keras dengan tangan kanan dan mengarahkan kepala penis anak masuk kedalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 setelah itu anak mendorong maju penis anak hingga masuk kedalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 setelah penis anak masuk kedalam vagina selanjutnya anak mengeluarkan dan memasukan penis anak kedalam vagina ANAK SAKSI 1 secara berulang dan ketika itu kedua tangan anak memegang payudara ANAK SAKSI 1 dari luar / tangan anak tidak masuk kedalam pakaian dan meremas payudara ANAK SAKSI 1 ketika anak menyeturahi ANAK SAKSI 1 kadang anak berhenti sebentar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



untuk beristirahat setelah itu anak kambali masuk dan mengeluarkan penis anak ke lubang vagina ANAK SAKSI 1 kurang lebih selama lima belas menit kemudian karena anak merasa kasihan melihat ANAK SAKSI 1 yang sedang meringis saat anak setubuhi tersebut anak pun berhenti menyetubuhi ANAK SAKSI 1 kemudian anak mengeluarkan penis anak dari dalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 selanjutnya memasukan penis anak kedalam celana anak selain itu ANAK SAKSI 1 berdiri dari atas jok sepeda motor dan mengenakan celana dalam serta celana yang sebelumnya telah anak turunkan sebatas lutut, kemudian anak mengajak ANAK SAKSI 1 untuk pergi mencari teman-teman anak yang lainnya karena sebelumnya anak dan ANAK SAKSI 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya baru pulang dari pantai Tuing dengan menggunakan sepeda motor ketika itu anak mengemudikan sepeda motor milik ANAK SAKSI 1 ke daerah Puru yang berada di Kampung Silip dan benar saja bahwa teman-teman anak berada di Daerah Puru Kampung Silip tersebut setelah itu ANAK SAKSI 1 bersama dengan temannya yang bernama BELA dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI 1 pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Baru Desa Pangkalniur dan pada saat itu BELA meminta tolong kepada anak untuk mengantar dengan cara mengiringi sepeda motor yang digunakan ANAK SAKSI 1 dan BELA untuk pulang ke Kampung Baru Desa Pangkalniur karena sepeda motor milik ANAK SAKSI 1 tidak memiliki penerangan yang disebabkan lampu sepeda motor tersebut rusak dan memberikan anak uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak yang mana ketika itu anak mengajak MARTA teman laki-laki anak untuk menemani anak mengantar ANAK SAKSI 1 dan BELA pulang ke Kampung Baru Desa Pangkalniur, kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit kemudian anak dan MARTA telah mengantar ANAK SAKSI 1 dan BELA pulang kerumahnya anak pun mengantarkan MARTA juga pulang kerumahnya yang berada di Desa Silip kemudian anak pun pulang ke rumah anak, ketika anak sudah sampai di rumah tidak lama setelah itu anak mengirim pesan Whatsapp kepada BELA dan meminta nomor telephone ANAK SAKSI 1 dan BELA pun memberikan anak nomor telephone ANAK SAKSI 1

- Bahwa sebelum ataupun setelah saudara menyetubuhi ANAK SAKSI 1 tersebut anak tidak ada memberikan sesuatu ataupun menjanjikan sesuatu kepada sebelum ataupun setelah saudara menyetubuhi ANAK SAKSI 1 tersebut agar anak bisa menyetubuhi sebelum ataupun setelah saudara menyetubuhi ANAK SAKSI 1 ANDEA Alias ANAK SAKSI 1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat anak menyetubuhi ataupun setelah menyetubuhi ANAK SAKSI 1 tersebut bahwa ANAK SAKSI 1 tidak ada mengatakan sesuatu, tidak menangis dan tidak juga marah kepada anak
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di parkiran sebelah kantor Koperasi Desa Silip tersebut bahwa anak juga telah menyetubuhi ANAK SAKSI 1 pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di Ruang Diesel Eks Pos Timah Jalan Air Abik Kampung Silip Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka
- Bahwa anak mendatangi anak saksi SAPTA dan mengajaknya untuk minum (mengonsumsi minuman keras) kemudian anak dan anak saksi SAPTA dengan menggunakan sepeda motor milik anak pergi menuju ke Desa Lumut dan lalu membeli minuman Bir sebanyak 4 (empat) kaleng dengan menggunakan uang milik anak saksi SAPTA lalu membeli rokok sebanyak satu bungkus dengan menggunakan uang milik anak kemudian anak dan anak saksi SAPTA dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Eks Pos Timah Jalan Air Abik Kampung Silip Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka untuk minum ketika dalam perjalanan anak bertemu dengan MARTA, RAMA dan DAIM di warung es kelapa yang berada di Desa Silip lalu anak berteriak dari atas sepeda motor "Yo, Ke pos" dijawab MARTA "Aok, nyusul" dan anak pun mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan SAPTA menuju ke Eks Pos Timah setelah sampai anak dan SAPTA minum Bir yang telah dibeli sebelumnya sekira lima menit kemudian datang MARTA dan DAIM dengan menggunakan sepeda motor milik DAIM ketika itu anak mengatakan "Ikak nek minum arak dak" dijawab oleh MARTA "basing ikak lah" dan pada saat itu MARTA memberikan uang kepada anak sebesar RP.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan meminta kepada anak untuk membeli minuman sehingga anak pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak untuk membeli minuman di warung sebelum anak membeli minuman tersebut anak ke warung makan untuk makan karena anak merasa lapar dan kemudian anak pun memesan makanan dan makan diwarung yang berada di Desa Silip Kec.Riau Silip kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian anak telah selesai makan dan membeli minuman ISOPlus dan Mizon serta minuman Arak sebanyak 4 (empat) bungkus / kuncit serta rokok sebanyak 2 (dua) bungkus di warung yang berada di Aik Abik Desa Gunung Muda Kec.Belinyu kemudian anak kembali ke Eks Pos Timah dengan membawa minuman yang telah anak beli ketika anak sampai di Eks Pos Timah anak melihat pada saat itu ada anak korban ANAK SAKSI 1 dan juga ICE yang sedang berdandan di kaca spion sepeda

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor selanjutnya anak turun dari atas sepeda motor dengan membawa botol minuman yang selanjutnya telah anak beli diwarung dan ketika anak berjalan menuju kedalam Pos ICE memanggil anak namun tidak anak jawab dan tetap berjalan menuju ke dalam Eks Pos Timah ketika itu ICE dan anak korban ANAK SAKSI 1 juga berjalan mengikuti anak masuk kedalam Eks Pos Timah setelah ICE dan anak korban ANAK SAKSI 1 sudah berada di dalam Eks Pos Tmah tersebut anak membuka bungkus minuman arak dan mencampurkan minuman arak tersebut kedalam kaleng bir kemudian sambil mengkonsumsi minuman keras Bir yang sebelumnya telah dicampur dengan minuman arak pada saat itu anak, SAPTA, DAIM, MARTA, ICE dan ANAK SAKSI 1 bernyanyi yang ketika itu DAIM bermain musik dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar kemudian sekitar jam 13.30 Wib anak dan SAPTA pergi ke Got Aik Bundong yang berjarak kurang lebih sejauh 50 M (lima puluh) meter dari Eks Pos Timah dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh kurang lebih selama 3 (tiga) menit untuk buang air besar setelah itu anak dan SAPTA buang air besar dengan kisaran waktu selama 15 (lima belas) menit setelahnya anak dan SAPTA kembali ke Eks Pos Timah dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh selama 3 (tiga) menit ketika anak dan SAPTA sampa di Eks Pos Timah tersebut anak melihat bahwa di Pos tersebut hanya tinggal DAIM dan anak korban ANAK SAKSI 1 saja ketika itu yang anak lihat bahwa DAIM sedang bermain gitar tidak beberapa lama kemudian datang MARA dan ICE ke Eks Pos Timah yang dengan menggunakan sepeda motor baru pulang dari membeli minuman di warung beberapa saat kemudian SAPTA bertanya kepada BAIM “ka pacak dak ngakur Ukulele” dan dijawab oleh DAIM “Pacak” lalu SAPA meminjam dan dengan menggunakan sepeda motor milik anak untuk mengambil Ukulele dirumanya setelah itu anak, MARTA dan DAIM minum arak dan bir sedangkan ICE dan anak korban ANAK SAKSI 1 tidak meminum arak ataupun bir sambul bernyanyi, sekitar 5 (lima) menit kemudian SAPTA datang dengan menggunakan sepeda motor milik anak sambil membawa 1 (satu) buah Ukulele dan meberika Ukuеле tersebut kepada DAIM untuk di setel senar gitar Ukulele tersebut dan ketika itu MARTA mengatakan “Yoh main band” dan anak jawab “Yoh, Gas Ken tapi ku pegi mandi luk karna ku lum mandi dari pagi” kemudian anak bersama dengan SAPTA pergi menuju Kolong Aik Bundong yang berada di Dusun Silip Desa Silip dengan menggunakan sepeda motor milik anak dengan waktu tempuh kurang lebih selama 4 (empat) menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor setelahnya anak dan SAPTA pun mandi di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong tersebut dengan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) menit selanjutnya anak mengganti pakaian yang sebelumnya anak kenakan dengan pakaian yang telah anak bawa dan anak simpan dibawah jok sepeda moto milik anak setelah itu anak bersama dengan SAPTA kembali ke Eks Pos Timah dengan maksud untuk pergi latihan Band di studio rental band yang berada di Kampung Baru Desa Pangkal Niur namun anak dan SAPTA duduk sebentar di Pos tersebut untuk minum bir yang telah dicampur dengan arak sedangkan DAIM pada saat itu masih menyetel senar Akulele milik SAPTA tidak lama kemudian anak meminjam Ukulele tersebut dari tangan DAIM untuk anak mainkan sesaat setelah itu anak melihat bawa anak korban ANAK SAKSI 1 seperti akan mau muntah karena yang anak ketahui bahwa sebelumnya anak korban WINY ada meminum bir yang telah dicampur dengan arak kemudian anak pun mencoba untuk menolong anak korban ANAK SAKSI 1 yang dalam keadaan seperti mabuk dan mau muntah dengan cara anak memijit bagian belakang leher anak korban ANAK SAKSI 1 tersebut tidak lama kemudian anak membawa anak korban ANAK SAKSI 1 menuju ke belakang di Ruang Diesel yang sudah tidak terpakai dengan maksud anak ingin menyetubuhi ANAK SAKSI 1 dan pada saat itu DAIM, SAPTA, MARTA dan ICE berada di ruang depan Eks Pos Timah yang sedang bernyanyi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis bir yang telah dicampur dengan arak, ketika anak sudah berada di ruangan Diesel anak memeluk anak korban ANAK SAKSI 1 dan mencium kening anak korban ANAK SAKSI 1 setelahnya masih dalam keadaan memeluk anak korban ANAK SAKSI 1 anak menurunkan celana berikut dengan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban ANAK SAKSI 1 sebatas ujung paha setelahnya anak pun menurunkan celana pendek berikut dengan celana dalam yang anak kenakan sebatas lutut lalu anak pun menggeser satu buah batako yang anak gunakan sebagai tempat duduk hingga anak pun duduk diatas batako tersebut setelah itu anak yang dalam posisi duduk diatas batako dan kaki anak luruskan sambil memegang tangan anak korban ANAK SAKSI 1 anak mengatakan "sini" dengan maksud mengarahkan posisi ANAK SAKSI 1 agar tubuh anak berada diantara kedua kaki anak korban ANAK SAKSI 1 kemudian anak menarik tangan ANAK SAKSI 1 agar tubuhnya jongkok dan vagina anak korban ANAK SAKSI 1 mendekat kearah penis anak yang ketika itu anak telah menurunkan celana dan celana dalam yang anak kenakan ketika anak korban ANAK SAKSI 1 sudah dalam keadaan jongkok anak mencoba memasukan penis anak yang telah dalam kondisi keras untuk dimasukan kedalam lubang vagina anak korban

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI 1 namun tidak masuk juga sehingga anak pun meminta kepada anak korban ANAK SAKSI 1 untuk membantu anak memasukan penis anak kedalam lubang vagina anak korban ANAK SAKSI 1 sehingga anak korban ANAK SAKSI 1 yang dengan menggunakan tangan kanannya memegang penis anak kearah lubang vagina hingga akhirnya penis anak masuk kedalam lubang vagina anak korban ANAK SAKSI 1 setelah penis anak berada didalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 anak pun memegang bagian pantat anak korban ANAK SAKSI 1 dan mendorong pantat anak korban ANAK SAKSI 1 kearah atas dan bawah dengan masuk agar penis anak keluar dan masuk secara terus menerus ke lubang vagina anak korban ANAK SAKSI 1 selain itu posisi anak korban ANAK SAKSI 1 dalam keadaan jongkok dan tangan ANAK SAKSI 1 memegang kedua pundak anak kurang lebih dua menit setelah itu anak merasa ada yang mengintai sehingga anak pun mendorong tubuh anak korban ANAK SAKSI 1 agar berdiri sehingga Penis anak pun keluar dari dalam lubang vagina ANAK SAKSI 1 dan saat itu posisi ANAK SAKSI 1 dalam keadaan berdiri dan anak pun ikut berdiri lalu anak menaikan celana dan celana dalam ANAK SAKSI 1 yang sebelumnya telah anak turunkan sebatas ujung paha ketika celana dan celana dalam yang dikenakan oleh ANAK SAKSI 1 telah anak naikan lalu anak pun menaikan celana dan celana dalam yang anak telah turunkan sebatas lutut ketika celana dan celana dalam yang anak dan ANAK SAKSI 1 telah dipakai kembali anak pun pergi ke ruang depan Eks Pos Timah tersebut dan menemui SAPTA dan mengatakan “ka ngintai ku ok” dijawab oleh SAPTA “dak ah” dan SAPTA beralasan bahwa SAPTA hanya kencing, lalu anak pun kembali minum bir yang telah tercampur dengan arak beberapa saat kemudian anak mendengar suara RAMA memanggil dari luar Eks Pos Timah yang mengajak anak untuk jalan-jalan ke Pangkalpinang lalu anak pun keluar dari dalam Eks Pos Timah untuk menemui RAMA lalu anak mengatakan kepada RAMA “Ngape?” dijawab RAMA “yo ke Pangkal” dan kemudian anak mengatakan “Yo, tapi kanti ku besalin dulu” setelah itu anak pergi bersama dengan RAMA dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA untuk pergi kerumah anak dengan maksud anak ingin mengganti pakaian pada saat perjalanan mengantar anak tersebut RAMA menunggu di warung untuk membeli minuman sedangkan anak dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA tersebut pulang kerumah anak yang berada di Dusun Silip Desa Silip untuk mengganti pakaian, setelah anak mengganti pakaian anak melihat sepeda motor anak yang digunakan oleh DAIM ditempat tukang cukur rambut yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jauh dari rumah anak kemudian anak menjemput RAMA yang sebelumnya menunggu diwarung untuk membeli minuman es namun RAMA tidak berada diwarung tersebut dan pemilik warung mengatakan bahwa RAMA pergi untuk cukur rambut sedangkan makanan dan minuman sudah dipesan namun belum dibayar dan anak pun membayar pesanan makanan dan minuman RAMA tersebut dan kemudian anak menyusul RAMA ke tempat tukang pangkas rambut namun RAMA belum selesai potong rambut dan kemudian anak mengatakan kepada RAMA bahwa anak mau ke Eks Pos Timah untuk meminjam sepatu milik MARTA lalu anak pun dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA pergi ke Eks Pos Timah sesampainya anak disana anak melihat SAPTA berada di ruangan bekas Wc dan ANAK SAKSI 1 berada diluar Pos sedangkan MARTA dan ICE berada didalam Pos dan pada saat itu anak melihat ANAK SAKSI 1 membuka pakaian yang dikenakannya kemudian membuang pakaian tersebut dan berjalan kedalam semak-semak yang berada disebelah Eks Pos Timah tersebut mengetahui hal tersebut anak mengambil pakaian milik ANAK SAKSI 1 yang telah dibuangnya dan memberikannya kepada SAPTA sambil mengatakan "TA ka pegang ini" kemudian anak menarik tangan ANAK SAKSI 1 yang pada saat itu berada disemak-semak seperti orang mabuk dalam keadaan tidak menggunakan pakaian namun masih menggunakan Bra setelah itu anak meminta SAPTA untuk memakaikan pakaian ANAK SAKSI 1 karena Eks Pos Timah tersebut terlihat dari jalan aspal dan khawatir dilihat oleh orang lain yang lewat lalu ketika SAPTA memakaikan pakaian milik ANAK SAKSI 1 tersebut namun ANAK SAKSI 1 kembali membuka pakaiannya dan kembali melempar pakaiannya tersebut mengetahui hal tersebut anak mengatakan "mane kenek ka lah" anak pun meninggalkan ANAK SAKSI 1 yang masih mengamuk seperti orang mabuk sambil masuk ke dalam semak-semak akan tetapi tidak anak hiraukan dan anak tinggalkan setelah itu anak menghamipiri MARTA untuk meminjam sepatu milik MARTA untuk anak pergunakan jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama dengan RAMA dan akhirnya anak pun meninggalkan Eks Pos Timah tersebut untuk menjemput RAMA dan selebihnya anak tidak tahu apa lagi yang terjadi di Eks Pos Timah tersebut

- Bahwa akibat dari mengkonsumsi minuman keras bir yang telah dicampur dengan arak tersebut bahwa ANAK SAKSI 1 mabuk karena muntah dan anak membantu memijit bagian belakang leher ANAK SAKSI 1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak menyetubuhi ANAK SAKSI 1 di Ruangan Diesel Eks Pos Timah tersebut bahwa kondisi dalam keadaan seperti setengah sadar dan setengah mabuk karena sebelum itu anak membantu memijat bagian belakang leher anak korban ANAK SAKSI 1 yang muntah karena mengonsumsi minuman keras.

- Bahwa benar Ketika anak menyetubuhi ANAK SAKSI 1 tersebut anak tidak mencapai klimaks dan tidak sampai mengeluarkan sperma karena pada saat anak sedang melakukan menyetubuhi ANAK SAKSI 1 anak melihat teman Anak Saksi 4 sedang mengintip dibalik pintu sehingga anak menyuruh ANAK SAKSI 1 untuk berdiri dan anak pun memakai celana pendek dan ceana dalam yang sebelumnya anak turunkan sebatas lutut

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
- 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana shot warna hijau
- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di parkir samping Kantor Koperasi Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di belakang gedung bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anak telah menyetubuhi anak Anak Saksi 1.

- Bahwa perbuatan anak tersebut pertama kali dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Anak Saksi 1 ingin pulang ke rumahnya dan anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi 1 pulang, sesampainya di depan Kantor Koperasi Desa Silip Kecamatan Riau Silip tiba-tiba anak masuk ke dalam halaman parkir samping kantor Koperasi Desa, situasi saat itu gelap dan tidak ada siapapun, lalu anak berkata "ka kalo dak nek bekatek (bersetubuh) ka dak ku anter mereh kaben kawan kawan", mendengar hal itu Anak Saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1menjadi takut dan tidak berani melawan karena kondisi sepi tidak ada orang lain, setelah itu anak langsung menggenggam kedua pergelangan tangan Anak Saksi 1 dengan erat dan kuat, kemudian anak mencium bibir, lalu membaringkan tubuh Anak Saksi 1 di atas jok sepeda motor dengan kondisi kedua tangan Anak Saksi 1 masih di genggam dengan kuat, saat dibaringkan Anak Saksi 1 mencoba melepaskan genggam tangan anak namun tidak bisa, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 4 menurunkan celananya dan celana Anak Saksi 1, kemudian anak menaikkan baju Anak Saksi 1 langsung menghisap dan menjilati kedua payudara Anak Saksi 1 secara bergiliran, lalu anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 berkata "sakit oy, ku nggak agik", setelah melihat Anak Saksi 1 meringis lalu anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Saksi 1, setelah itu anak berkata "jangan bilang kek sape sape".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 pergi ke bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka bertemu dengan saksi Da'im, anak, Anak Saksi 4 dan saksi Marta, lalu anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala Anak Saksi 1 menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian Anak Saksi 4 memaksa Anak Saksi 1 minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Saksi 4 memegang bagian dagu Anak Saksi 1 dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga Anak Saksi 1 terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan Anak Saksi 1 menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak langsung memeluk sembari memapah Anak Saksi 1 yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 yang dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak, kemudian saat anak dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan Anak Saksi 1 sebatas ujung paha, lalu anak menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak menarik tangan Anak Saksi 1 supaya berjongkok lalu memasukkan butu (alat kelamin) anak masuk ke dalam daweng (kemaluan) Anak Saksi 1, yang mana saat itu Anak Saksi 1 tidak ada melakukan perlawanan karena lemas dan setengah sadar, saat itu Anak Saksi 4 mengintip anak yang sedang menyetubuhi Anak Saksi 1,



dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Wenny.

- Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Anak Saksi 1 Andea dengan kesimpulan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”.

- Bahwa anak menyadari dan mengetahui jika saksi Anak Saksi 1 berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Anak Saksi 1. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 965/PI/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 4 Juni 2004 telah lahir da Erdiansyah sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak Saksi 1 menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Rumusan kata *setiap orang* dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP. Bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama , pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas anak, bahwa anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap anak tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar anak yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah yang diajukan sebagai anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah suatu sarana untuk memaksa , suatu saran yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan " melakukan kekerasan " arinya mempergunakan tenaga atau kekuatan



jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak sah. Dan disamakan dengan **“melakukan kekerasan”** adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ancaman kekerasan”** adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kata **“memaksa”** dalam unsur ini mengikuti perbuatan pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan suatu perbuatan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 63).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Saksi 2, saksi Anak Saksi 1 Andea Alias Wini Binti Romli, saksi Anak Saksi 3 saksi Anak Saksi 4, alat bukti surat disertai dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan keterangan anak , pada persidangan yang menyatakan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat itu anak Anak Saksi 1 bersama dengan teman-temannya dan juga anak sedang berada di pantai Tuing, lalu Anak Saksi 1 ingin pulang ke rumahnya dan anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi 1 pulang, sesampainya di depan Kantor Koperasi Desa Silip Kecamatan Riau Silip tiba-tiba anak masuk ke dalam halaman parkir samping kantor Koperasi Desa, situasi saat itu gelap dan tidak ada siapapun, lalu anak berkata *“ka kalo dak nek bekatek (bersetubuh) ka dak ku anter mereh kaben kawan kawan”*, mendengar hal itu Anak Saksi 1 menjadi takut dan tidak berani melawan karena kondisi sepi tidak ada orang lain, setelah itu anak langsung menggenggam kedua pergelangan tangan Anak Saksi 1 dengan erat dan kuat, kemudian anak mencium bibir, lalu membaringkan tubuh Anak Saksi 1 di atas jok sepeda motor dengan kondisi kedua tangan Anak Saksi 1 masih di genggam dengan kuat, saat dibaringkan Anak Saksi 1 mencoba melepaskan genggam tangan anak



namun tidak bisa, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 4 menurunkan celanya dan celana Anak Saksi 1, kemudian anak menaikkan baju Anak Saksi 1 langsung menghisap dan menjilati kedua payudara Anak Saksi 1 secara bergiliran, lalu anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 berkata "sakit oy, ku nggak agik", setelah melihat Anak Saksi 1 meringis lalu anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Saksi 1, setelah itu anak berkata "jangan bilang kek sape sape", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Saksi 1 mengajak mendaftar ke sekolah, setelah itu Anak Saksi 1 menghubungi saksi Da'im Husnul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara (penuntutan perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Daim dan dijawab sedang berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, lalu saksi Icek juga menghubungi saksi Marta Al Hidayah Alias Marta Bin Mansyur menanyakan keberadaan saksi Marta dan ternyata juga berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada Anak Saksi 4 (penuntutan perkara terpisah), anak da, saksi Dai'im dan saksi Marta yang hendak meminum minuman keras jenis bir dan arak, lalu anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala Anak Saksi 1 menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian Anak Saksi 1 pergi ke belakang pos satpam dan bertemu dengan saksi Da'im, lalu saksi Da'im menyetubuhi Anak Saksi 1, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi 1 dan saksi Da'im kembali ke depan pos satpam bergabung dengan yang lain, selanjutnya saksi Da'im pamit pulang, setelah saksi Da'im pulang Anak Saksi 4 memaksa Anak Saksi 1 minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Saksi 4 memegang bagian dagu Anak Saksi 1 dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga Anak Saksi 1 terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan Anak Saksi 1 menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak langsung memeluk sembari memapah Anak Saksi 1 yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 yang dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak, kemudian saat anak dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan Anak Saksi 1 sebatas ujung paha, lalu anak menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak menarik tangan Anak Saksi 1 supaya berjongkok lalu



memasukkan butu (alat kelamin) anak masuk ke dalam daweng (kemaluan) Anak Saksi 1, yang mana saat itu Anak Saksi 1 tidak ada melakukan perlawanan karena lemas dan setengah sadar, saat itu Anak Saksi 4 mengintip anak yang sedang menyetubuhi Anak Saksi 1, dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Wenny kemudian anak menaikkan kembali celana dan celana dalam anak Wenny, setelah itu anak pergi ke depan pos satpam menemui Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan saksi Marta sambil minum minuman keras, sedangkan Anak Saksi 1 masih berada di belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak berapa lama kemudian anak pergi. Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Anak Saksi 1 Andea dengan kesimpulan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”.

Bahwa anak korban Anak Saksi 1 berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Anak Saksi 1 Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 965/PI/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 4 Juni 2004 telah lahir da Erdiansyah sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak Saksi 1 menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku da kepada anak korban Anak Saksi 1 hal mana awalnya anak pelaku mencocoki anak korban Anak Saksi 1 dengan minuman keras bir yang campur arak sehingga anak korban mabuk berat dan kemudian menyetubuhi anak korban Anak Saksi 1 adalah suatu perbuatan yang tepat dalam frasa unsur ini yaitu “ Melakukan kekerasan” sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI



No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya “**.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi Anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi Anak dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu* ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada hakim anak agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak pelaku yaitu Adam Sugianto Alias Adam Bin (Alm) Wahim yang menyatakan mohon keringanan hukuman bagi anak pelaku karena anak pelaku masih ingin melanjutkan pendidikannya dan berjanji akan mendidik anak pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan orang tua dari anak bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak, karena anak masih anak-anak dan masih sekolah, orang tua Anak masih dapat membimbing dan membina anak dan Anak menyesal sekali atas perbuatannya, hakim anak juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, mohon agar dapat dikenai hukuman yang ringan-ringannya dan agar dapat menjalani masa hukumannya di LPKA Pangkal Pinang ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri anak, menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 5 (lima) tahun dan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan menurut Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih tergolong anak-anak, hakim anak berpendapat semakin lama anak menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan fisik, mental dan masa depan anak di kemudian hari ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya selain menuntut anak dengan pidana penjara juga menuntut anak dengan pidana denda, sehingga anak juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
- 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana shot warna hijau
- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak menimbulkan trauma bagi anak korban
- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan anak melanggar norma agama,kesopanan atau kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa anak masih anak-anak / dibawah umur ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak masih bersekolah ;
- Bahwa anak berlaku sopan di persidangan
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun di LPKA Pangkal Pinang** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam Seminggu dari hari Selasa, Rabu dan Kamis, selama 03 (tiga) Jam sehari dari pukul 08.00 wib sampai pukul 11.00 Wib di Dinas sosial kab. Bangka**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
 - 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
 - 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai celana shot warna hijau
 - 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih dipergunakan dalam perkara an. **Anak Saksi 4**
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adika Triarta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adika Triarta, S.H

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)